



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 498 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
HASIL SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022 – 2027

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor : R/10068/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027, maka perlu menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Provinsi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
 3. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027;
 4. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/276/I.02/HK/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) HASIL SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022 – 2027.
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang pada DPA-SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 498 /I.02/HK/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA HASIL SELEKSI
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2027

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1	Nur Makfud, S.E.	Jl. Raden Intan GG. Al Ittihad Lk. 06, RT 001 RW 001, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	
2	Baha Uddin Naksa Bandi, S.H.	Sidoleksono, RT 001 RW 009, Kelurahan Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA